



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 288 TAHUN 1952.  
TENTANG  
PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN UDARA SEBAGAI  
HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI SELURUH INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu mengangkat beberapa perwira dari Angkatan Udara sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-Pengadilan Tentara di seluruh Indonesia;

Mengingat : pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada seluruh Pengadilan-Pengadilan di wilayah Indonesia :

1. Major Udara MOHAMAD ASRAH,  
Direktur Direktorat Keuangan M.B.A.U.
2. Kapten Udara SUDARJO ADIPUTRO.  
Kmd. Detasemen M.B.A.U.
3. Kapten Udara TUGIJO KARTOSANDJOJO,  
Kepala Djawatan Olahraga M.B.A.U.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,  
ttd.  
HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.  
LOEKMAN WIRIADINATA.